



**REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 024a/K13.12.1/KP/2001

tentang

**PANITIA PEMERIKSAAN dan PENERIMAAN BARANG dan BAHAN  
DARI ANGGARAN DAFTAR ISIAN KEGIATAN SUPLEMEN (DIKS)  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2001**


**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 024/K13.12.1/KP/2001 tanggal 22 Pebruari 2001 telah ditetapkan pengangkatan Panitia Pengadaan/Pembelian Barang dan Bahan dari Anggaran Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2001;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu dibentuk Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Bahan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tanggal 23 Mei 1997;
3. Peraturan Pemerintah RI :
- a. Nomor 22 Tahun 1997 tanggal 17 Juli 1997;
- b. Nomor 60 Tahun 1999;
- c. Nomor 61 Tahun 1999;
- d. Nomor 154 Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 279 Tahun 1965; b. Nomor 10 Tahun 1991;
- c. Nomor 16 Tahun 1994 juncto Nomor 24 Tahun 1995;
- d. Nomor 288/M Tahun 1998; e. Nomor 18 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. :
- a. Nomor 0435/O/1992; b. Nomor 0191/O/1995;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 304/U/2000;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 95/KMK.03/1998 tanggal 27 Pebruari 1998;
8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 024/K13.12.1/KP/2001.
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3/M/1994 tanggal 24 Juni 1994.
2. Surat Edaran Menteri Keuangan RI. SE-54/A/462/0398 tanggal 5 Maret 1998.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang dan Bahan dari Anggaran Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIKS) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2001, yang susunan personalianya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan wewenang Panitia sebagai berikut :
1. Melakukan penelitian dan pemeriksaan barang-barang dari rekanan, baik mengenai jumlah, kondisi, kualitas dan mereknya.
  2. Menerima barang-barang dari rekanan.
  3. Melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada pimpinan IPB.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 22 Pebruari 2001  
Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc *h.*  
NIP. 130354176

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor  
Nomor : 024a/K13.12.1/KP/2001  
Tanggal : 22 Pebruari 2001  
Tentang : Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang dan Bahan dari Anggaran  
DIKS IPB Tahun Anggaran 2001

SUSUNAN PANITIA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN BARANG DAN BAHAN  
DARI ANGGARAN DIKS IPB TAHUN ANGGARAN 2001

---

---

No.	N a m a	Jabatan dalam Panitia
01.	Asep Mahdiman	Ketua merangkap anggota
02.	Tachyana	Sekretaris merangkap anggota
03.	Cecep Rukmana	Anggota
04.	Safrudin	Anggota
05.	Abdul Aziz	Anggota

---

---

Ditetapkan :  
Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc *RA*  
NIP. 130354176